



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 894/HK.01.01/K.JT-08/11/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN DEMAK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Demak dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Demak;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).
11. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 15 November 2023



Lampiran Surat
Nomor : 894/HK.01.01/K.JT-08/11/2023
Tanggal : 15 November 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah (Koordinator)
2.	Ahmad Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
3.	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
4.	Muhammad Khaerul Amilin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Kusfitria Marstiyasih, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Penanggung Jawab
III Sekretaris Pengarah			
6.	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
7.	Rahardzian Pradipta, S.H.	Kepala Sub bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa proses dan hukum	Ketua
8.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.I.P	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Wakil Ketua
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
9.	Anissahiroh, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Sekretaris
10.	Nasrul Arif	Staf Divisi Hukum, dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
VI Anggota			
11.	Mudlo'af, S.Pd.I	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
12.	Heni Ernawati, ST	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
13.	Rohmatullah, ST	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota

14.	Nugro Yhuono, S.H	Staf Divisi Hukum, dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15.	Yudistira Ramdan Pangestu , S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
16.	Muhammad Azam Multazam, S.H	Staf Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
17.	Moh. Hamdan, S.Kom	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
18.	Heribertus Wahyu Utomo, S.Pd	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
19.	Muhammad Bahtiar, SE	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
20.	Selvia Elina Faza, SE	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
21.	Alik Fajari, SE	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
22.	Danan Danu Admaji, S.Si	BPP	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 15 November 2023

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.